



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Alamat : Jalan Balai Kota Selatan Nomor 06 Palu - Sulawesi Tengah
Telp. (0451) 457270 Fax 0451 - 457271

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Nomor : 34/Kpts/KPU.Kota Palu-024.433212/2015

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH UNTUK PEMERIKSAAN KESEHATAN ROHANI DAN JASMANI PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALU TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 huruf f, Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kota Palu melaksanakan kewajiban lain yang diberikan Komisi Pemilihan Umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 huruf e, pasal 46 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,
 - c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Tentang Penetapan Rumah Sakit Pemeriksaan Kesehatan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2015.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, (Lembaran Negara Reupublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116)
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144)
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
- Memperhatikan : 1. Surat IDI Cabang Palu Nomor 578/IDI-PL/VII/2015 Tanggal 21 Juli 2015.
2. Hasil Koordinasi KPU Kota Palu bersama IDI Cabang Kota Palu.
3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palu yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 24/BA/VII/2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH UNTUK PEMERIKSAAN KESEHATAN ROHANI DAN JASMANI PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALU TAHUN 2015**
- KEDUA : Menunjuk Rumah Sakit Umum ANUTAPURA Palu sebagai Rumah Sakit Pemerintah untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2015
- KETIGA : Penunjukan Sebagaimana dimaksud pada Diktum **Kedua** bertugas memeriksa Kemampuan Rohani dan Jasmani Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2015
- KEEMPAT : Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana Diktum **Kedua** bersifat sementara dan berakhir sampai dengan penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palu.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 23 Juli 2015

Ketua,



MARWAN P. ANGKU